

**PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN PERKANTORAN
DALAM KEGIATAN PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Diajukan Oleh :

Karismawan
NIM. 2091716/P

ABSTRACT

Service activities in land field can not be separated from management activities. Management functions performing that consist of planning, organizing, directing, coordinating and controlling have to be properly implemented. Land office of Rembang Regency as regional performer of task and function of National Land Body refer to organizational structure and job description that is established by Chief of National Land Body include sub sections of Administration, Land Tenure Arrangement, Land Use, Land Title and Land Register. In performing service in the land field it is necessary to apply management functions in every existing section and department.

The method that is used in this study is descriptive method by primary and secondary data are collected by interview, questionnaire, document and literature study. The qualitative data then are scored are illustrated with numbers, separated according to their categories to draw conclusion. For data numbers from calculation result they are summarized and compared with expected values and their percentage are found then assessed by qualitative sentence.

Implementation of planning, organizing, and controlling function have been well performed. Whereas for coordinating it is categorized in good enough and directing function included in not good category. Then in average, management function implementation show good enough criteria. Average score of jobs those are done amount to 93.99%. This show that performance of every section in Land Office of Rembang Regency is categorize in good.

Implementation of management function in service activities to community in Land Office of Rembang regency have to be more increased. Especially in directing, coordination, and controlling have to be increased. It is need clear direction to subordinate, increase coordination among officers and among sections. It is necessary to increase controlling in order objectives those are established can be achieved in the implementation. Good performance in employee need to be maintained. Even it is necessary to be increased by increasing in human resource through send them to following courses those are held by National Land Agency or general course. Increasing in human resource also can be performed by open opportunity to employees to advance their education.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI	v
ABSTACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka	9
B. Kerangka Pemikiran	17
C. Hipotesis.....	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. metode Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian	20
C. Unit Analisis	21
D. Responden.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan salah satu modal dasar dan unsur utama bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka bangsa Indonesia menyelenggarakan pembangunan nasional secara berencana, menyeluruh dan merata diberbagai bidang termasuk di dalamnya pembangunan di bidang pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pertanahan Nasional berpedoman pada Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan perundangan lainnya dibidang pertanahan.

Salah satu pasal dalam UUPA yang merupakan penjabaran lebih

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ; Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Selanjutnya diatur bahwa hak menguasai oleh negara itu memberi wewenang :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Mengingat tanah memiliki nilai strategis dalam pelaksanaan pembangunan sebagai salah satu unsur modal dasar pembangunan nasional maka masalah pertanahan harus ditangani secara terencana dan terpadu sehingga keseluruhan kepentingan dapat dilayani sebaik-baiknya.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah telah mengadakan perubahan yang mendasar terhadap eksistensi kelembagaan pertanahan. Pada tahun 1988 terjadi peningkatan

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional adalah suatu lembaga non departemen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena tugasnya mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan yang tidak hanya berdasarkan UUPA tapi peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan pertanahan. Kemudian pada tahun 1993 ditingkatkan menjadi Kantor menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993.

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut di atas, maka telah ditetapkan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3 dari Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988. Yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/ Kota.

Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terdapat di dalam Pasal 2 dan 3. Sedangkan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota terdapat di dalam Pasal 26 dan 27 dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989. Sementara itu, untuk lebih meningkatkan tercapainya pelaksanaan tugas

kedudukan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara.

Di dalam Pasal 4 ayat (6) Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1993 antara lain disebutkan :

- a. Mengkoordinasi perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang keagrariaan.
- b. Merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan program keagrariaan.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah secara utuh.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang keagrariaan.
- e. Mengkoordinasi kegiatan operasional Badan Pertanahan Nasional.
- f. Mengkoordinasi kegiatan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sejauh menyangkut bidang pemetaan tanah.
- g. Menyampaikan laporan, bahan keterangan serta saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota merupakan suatu wadah yang tersusun dari fungsi-fungsi

ilmu manajemen yaitu dengan menerapkan fungsi manajemennya dalam menunjang dan mengelola bidang pertanahan.

Walaupun tugas dan fungsi dari instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya belum dapat mewujudkan tugas dan fungsi tersebut. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan belum diterapkannya fungsi manajemen dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional. Untuk memperoleh jawaban mengenai hal ini, perlu dilakukan penelitian untuk mempelajari sejauh mana fungsi manajemen seperti yang dijelaskan di atas, telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

Meskipun sudah terdapat pedoman baku mengenai pelaksanaan tugas-tugas pertanahan, hal ini tidak menjamin memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan tidak menjamin pula dapat meredam masalah yang akan timbul kelak dikemudian hari. Yang lebih penting adalah pelaksanaan manajemen itu sendiri. Jadi walaupun peraturan itu sempurna, apabila tidak dilaksanakan secara konsekuen dan tanggung jawab moral yang baik, maka itu tidak akan berarti.

Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang merupakan salah satu organisasi pelayanan terdepan dari Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat di Kabupaten Rembang. Karena itu upaya peningkatan mutu pelayanan di

Tugas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dapat diatasi dengan menerapkan manajemen perkantoran yaitu dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan serta mengelola sarana dan prasarana yang ada dalam rangka penyelesaian tugas pelayanan di bidang pertanahan.

Di dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 6 Tahun 1994 tentang Konsepsi Manajemen Modern, antara lain disebutkan :

Manajemen modern, sebagai jelmaan manajemen ilmiah adalah suatu bentuk manajemen yang menggunakan dan mengakomodasikan penerapan teknik-teknik kuantisasi, melalui pendekatan sosiologik dan psikologik serta memanfaatkan kepesertaan seluruh anggota manajemen itu.

Manajemen yang seperti inilah yang kemudian diuraikan dalam wujud perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat. Itulah sebabnya, manajemen modern diperlukan, karena teknologi, sifat-sifat manusia dan kepesertaannya, memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang selalu meningkat.

Mengingat Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota merupakan ujung

“Pelaksanaan Fungsi Manajemen Perkantoran Dalam Kegiatan Pelayanan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah.”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dalam latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi manajemen di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dalam kegiatan pelayanan?
2. Bagaimana kinerja pegawai dalam kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang ?

C. Batasan Masalah

Penyusun perlu membatasi masalah penelitian yaitu hanya meneliti penerapan fungsi-fungsi manajemen, yang diterapkan dalam pelaksanaan manajemen perkantoran dalam kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.

Penyusun perlu membatasi pula kurun waktu pengambilan data selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran keadaan sistem manajemen perkantoran yang ada sekarang di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi manajemen di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dalam kegiatan pelayanan.
2. Untuk mengetahui kinerja pegawai dalam kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan masukan mengenai penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.
2. Dapat digunakan sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan.
3. Dapat memberikan masukan mengenai kinerja pegawai dalam kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan hasil analisis serta pembahasan pada bab sebelumnya maka dari penulisan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang secara keseluruhan termasuk dalam kategori cukup baik. Nilai rata rata dari fungsi perencanaan adalah 100% dan termasuk dalam kriteria baik. Nilai rata rata dari fungsi pengorganisasian adalah 81,81% dan termasuk dalam kriteria baik. Nilai rata rata dari fungsi pemberian perintah sebesar 54,55% termasuk dalam kriteria kurang baik. Nilai rata rata dari fungsi pengkoordinasian sebesar 59,09% dan termasuk kriteria cukup baik. Sedangkan nilai rata rata dari fungsi pengawasan adalah sebesar 50,00% termasuk dalam kriteria kurang baik. Sehingga nilai rata-rata keseluruhan pelaksanaan fungsi manajemen dalam kegiatan pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang adalah sebesar 69,09% dan termasuk dalam kriteria cukup baik.

pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang di bidang pelayanan terhadap masyarakat sudah baik.

B. Saran

1. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang secara keseluruhan harus lebih ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik. Terutama di bidang pemberian perintah, pengkoordinasian dan pengawasan harus lebih ditingkatkan. Hal ini perlu lebih diperhatikan lagi oleh kepala kantor, kepala seksi dan kepala sub seksi di kantor. Perlu pemberian perintah yang jelas kepada bawahan agar tidak terjadi salah arti terhadap perintah yang diberikan. Peningkatan koordinasi antar pegawai dan antar seksi sehingga kerja sama antar pegawai dan antar seksi dapat berjalan dengan baik. Perlunya peningkatan pengawasan agar tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan dapat tercapai. Perlu adanya sanksi baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai yang melakukan pelanggaran.
2. Kinerja pegawai yang sudah baik perlu dipertahankan. Bahkan bila perlu lebih ditingkatkan lagi dengan peningkatan sumber daya manusia. Masih rendahnya tingkat pendidikan pegawai di Kantor pertanahan Kabupaten Rembang yang rata-rata Sekolah Menengah Umum perlu

kursus umum. Peningkatan sumberdaya manusia juga bisa dilakukan dengan membuka kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1992), Pokok-pokok kebijaksanaan Pertanahan di Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Anonim, (2003), Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Arikunto Suharsimi, (1998), Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.
- Baker, Kenneth R. and Dean H. Kroop, (1985), Management Sciene: An Introduction to Decision Models, Wiley, New York.
- Harsono Boedi, (1997), Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., (1983), Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 1994 tentang Konsepsi Manajemen Modern.
- Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.
- Manullang M. (1990). Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Massie Joseph L. (1983), Dasar-Dasar Manajemen, Erlangga, Jakarta.
- Nazir Moh. (1988), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Smith. J. DFM. (1991), Prinsip-Prinsip Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta.

Sunindhia, Y.W. dan Widiyanti, Ninik, (1988). Penerapan Manajemen dan Kepemimpinan Dalam Pembangunan, Bina Aksara, Jakarta.

Terry, G.R. dan L.W. Rue, (1991), Dasar-Dasar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta.

Uchjana Effendi Onong, (1989), Human Relation dan Publik Relation dalam Manajemen, Mandar Maju, Bandung.

Winardi, (1990), Asas-Asas Manajemen, Mandar Maju, Bandung.

Zainun Buchari, (1987), Organisasi dan Manajemen, Balai Aksara, Jakarta.